

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tanah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam rangka melakukan suatu pembangunan. Selain berfungsi untuk menjadi sarana pembangunan, tanah juga diartikan sebagai suatu kehormatan bagi pemilik tanah tersebut. Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari fungsi tanah tersebut, mulai dari manusia hidup hingga manusia meninggal dunia pun tetap memanfaatkan tanah. Maka, tidak jarang tanah menjadi objek suatu persengketaan atas orang-orang yang berkepentingan.

Ketersediaan tanah juga menjadi faktor terjadi sengketa antara masyarakat, dikarenakan populasi manusia yang relatif meningkat dan persediaan tanah yang relatif menetap, sehingga kebutuhan atas tanah juga semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Namun, ketersediaan tanah yang relatif menetap tersebut, tidak sedikit subjek-subjek tertentu menggunakan dan memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada, sejatinya tanah tersebut dapat dijadikan sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan peruntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Terkait dengan nilai pemanfaatan suatu tanah Suriyaman Mustari Pide berpendapat bahwa:

Adanya jaminan dari negara untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat melalui pemanfaatan tanah tersebut, sehingga tanah tidak hanya dipandang dari nilai ekonomis saja, disebagian daerah di

Indonesia, khususnya di masyarakat Minangkabau, tanah dipandang memiliki nilai kehormatan yang dimiliki secara komunal dan turun temurun, dari segi penguasaan hak atas tanah tersebut dapat menilai status sosial seseorang ataupun kelompok.<sup>1</sup>

Tanah adalah suatu benda yang dapat memberikan kesejahteraan kepada pemilik atau yang menguasainya, karena tanah merupakan suatu objek yang memiliki nilai yang relatif bertambah dari tahun ke tahun. Nurdin Yakub dalam hal ini berpendapat dalam Disertasi Zefrizal Nurdin bahwa dengan alam pikiran Minangkabau yang menganggap jatuhnya prestise seseorang lantaran tidak mempunyai benda tak bergerak seperti tanah.<sup>2</sup> Terkait dengan hal ini Salindeho menyatakan bahwa :

“Kebutuhan tanah tidak hanya dikenal pada masa sekarang, tetapi sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT, dan ditempatkan di bumi ini. Dengan demikian, tanah merupakan sarana dan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan manusia. Tanah tidak lagi dipandang sebagai masalah agraria semata selama hanya diidentikan pertanian belaka, melainkan telah berkembang, baik manfaat maupun kegunaannya, sehingga terjadi dampak negatif yang semakin kompleks, bahkan sering menimbulkan keguncangan dalam masyarakat serta hambatan dalam pembangunan.”<sup>3</sup>

Terdapat masalah yang sukar untuk diselesaikan dalam bidang pertanahan tersebut, yaitu setiap tanah sebagai benda tetap tidak akan mengalami pertambahan jumlah di muka bumi, untuk mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan manusia yang semakin bertambah begitu pesatnya. Maka dari itu, masalah ini yang akan menimbulkan perebutan penguasaan hak atas tanah oleh manusia, dan menimbulkan persaingan di antara umat manusia. Dengan demikian pengakuan tentang hak-hak atas tanah menjadi perhatian khusus pemerintah dalam mengatur hak-hak tersebut secara adil dan bijaksana,

---

<sup>1</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 135.

<sup>2</sup> Zefrizal Nurdin, 2017, *Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat*, Disertasi, Universitas Andalas, Padang, hlm. 1.

<sup>3</sup> J. Salindeho, 1987, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

khususnya mengenai hak-hak atas tanah ulayat masyarakat adat, agar terciptanya kesejahteraan sosial.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

dari pernyataan tersebut Zefrizal Nurdin menegaskan bahwa, “Negara menjamin keberadaan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat dalam konstitusi, yang menjadi hak konstitusionalnya.”<sup>5</sup> Negara juga menjamin bagaimana pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat yang mana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Selanjutnya Hak Ulayat diakui oleh negara secara utuh untuk melindungi hak-hak warga negara atau masyarakat hukum adat, sejalan dengan hal tersebut Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut dengan UUPA yang menyatakan bahwa :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

---

<sup>4</sup> Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Huma, Jakarta, hlm. 1-2.

<sup>5</sup> Zefrizal Nurdin, *Op.Cit*, hlm. 6.

Negara melalui peraturannya yang terdapat dalam Pasal 3 UUPA tersebut memberikan 3 persyaratan dalam mengakui hak-hak ulayat masyarakat hukum adat, yaitu: sepanjang kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan kritikan dikalangan para ahli, yaitu seperti yang dikatakan oleh Bahar yang dikutip oleh Kurnia Warman, memberikan pendapat bahwa :

Persyaratan tersebut memiliki kelemahan logika dan politik, dimana tidak mungkin suatu masyarakat hukum adat yang dibangun berdasarkan hubungan geneologis dan teritorial menjadi tidak ada, kecuali musnah yang disebabkan oleh bencana yang sangat besar dan mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap hak-hak ulayat masyarakat hukum adat. Seakan-akan pernyataan tersebut hak ulayat bukanlah bagian dari kenasionalan, kenegaraan dan kebangsaan.<sup>6</sup>

Dalam ketentuannya penguasaan atas hak ulayat hanyalah sebagai hak pakai bagi masyarakat komunal atau masyarakat adat tersebut, berdasarkan ketentuan konversi yang terdapat dalam UUPA yang tujuannya untuk menjamin keberadaan hak-hak ulayat itu sendiri dari kemusnahan, yang disebabkan oleh berpindahnya hak masyarakat adat kepada pihak lain yang berasal dari luar lingkungan masyarakat hukum adat itu sendiri.<sup>7</sup> Dalam hal yang demikian Pasal VI Ketentuan Konversi yang terdapat dalam UUPA, menegaskan bahwa :

Hak-hak atas tanah yang memberikan wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak *vruchtgebruik*, *gebruik grant controleur*, *bruikleen*, *ganggam bauntuak*, *ang gaduh*, *bengkok*, *lungguh*, *pituwas*, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1), yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

---

<sup>6</sup> Kurnia Warman, *Op Cit*, hlm. 40.

<sup>7</sup> Kurnia Warman, 1999, *Konversi Hak Atas Tanah Ganggam Bauntuak Menurut UUPA di Sumatera Barat*, Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 237.

Aturan-aturan yang telah dibentuk mengenai hak-hak ulayat itu sendiri seperti yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 UUPA, dan Pasal VI Ketentuan Peralihan serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai hukum adat atau hak ulayat masyarakat hukum adat telah memberikan kedudukan yang istimewa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sehingga telah terkonek ke mana arah dan tujuan hak ulayat hukum adat itu sendiri. Sejalan dengan itu, Otje Salman menegaskan bahwa :

Selain hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang berkembang dan terlembaga dalam pola perilaku masyarakat. Selain itu, dikenal pula hukum dalam bentuk putusan hakim yang mengikat para pihak. Karena itu, untuk kepentingan elaborasi bidang-bidang hukum adat yang masih berlaku di Indonesia, sangat perlu dilakukan penelitian, terutama melalui putusan-putusan pengadilan. Pilihan terhadap putusan pengadilan adalah karena berbagai alasan yang berkembang dalam wacana hukum adat sehingga putusan pengadilan merupakan sesuatu yang penting dalam fungsinya sebagai pembentuk atau tidaknya suatu sistem hukum adat.<sup>8</sup>

Dengan demikian Boedi Harsono memberikan pendapat bahwa tata susunan dan hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Hak ulayat masyarakat hukum adat, sebagai hak penguasaan yang tertinggi, beraspek hukum keperdataan dan hukum publik;
2. Hak kepala adat dan para tertua adat, yang bersumber pada hak ulayat dan beraspek hukum publik semata;
3. Hak-hak atas tanah, sebagai hak-hak individual, yang secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak ulayat dan beraspek hukum keperdataan.<sup>9</sup>

Boedi Harsono memberikan pengertian mengenai tanah ulayat, yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah: Tanah kepunyaan bersama, yang diyakini

---

<sup>8</sup> Otje Salman, 2001, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung, hlm. 149-150.

<sup>9</sup> Boedi Harsono, *Op Cit*, hlm. 183-184.

sebagai karunia suatu kekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.<sup>10</sup>

Pengertian mengenai tanah ulayat dan hak ulayat memiliki definisi yang berbeda, dimana perbedaan itu seperti yang disampaikan oleh Boedi Harsono yang menyatakan bahwa, hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.<sup>11</sup> Djaren Saragih juga memiliki pendapat mengenai pengertian hak ulayat tersebut seperti yang dikutip oleh Yulia Mirwati, hak ulayat adalah berupa hak dan kewajiban dari pada persekutuan hukum sebagai suatu keseluruhan atas suatu wilayah tertentu, yakni wilayah dimana mereka hidup.<sup>12</sup>

Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir (6) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, menyatakan bahwa:

Hak Ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas sebidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atasnya dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian Yulia Mirwati berpendapat, di dalam Peraturan Daerah tersebut telah menegaskan dengan jelas bahwa :

Hak ulayat tersebut adalah hak penguasaan dan hak milik kolektif dari masyarakat hukum adat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak ulayat yang bersifat privat dengan ciri komunal/kolektivitas. Dilihat dari berbagai sistem hukum maka kepemilikan kolektivitas disebut dengan hak milik bersama yang dapat dibagi.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 550.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 162.

<sup>12</sup> Yulia Mirwati, 2016, *Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 138.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 139.



Akan tetapi Peraturan Daerah tersebut telah di cabut dan di ganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat, yang mana penjelasan tentang Hak Ulayat dirumuskan dalam Pasal 1 butir (7) menyatakan bahwa:

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu yang selanjutnya disebut Hak Ulayat adalah hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

Daerah Minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal, yang berdasarkan garis keturunan ibu, maka hak ulayat merupakan harta yang selalu dipertahankan oleh masyarakat adat berdasarkan hak-hak ulayat yang telah diwakilinya bersama kaum tertentu.<sup>14</sup> Perempuan di Minangkabau menjadi pemilik dari harta kekayaan hak ulayat tersebut, dan lelaki yang disebut sebagai Mamak Kepala Waris merupakan orang yang berwenang untuk mengelola hak ulayat tersebut. Di Minangkabau, terdapat 4 jenis tanah ulayat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Hak Ulayat, yaitu: I. Tanah Ulayat Nagari, II. Tanah Ulayat Suku, dan III. Tanah Ulayat Kaum. Penguasaan atas tanah ulayat di atas tidak dapat dipindahkan tangankan kepada pihak lain atau pihak ketiga, karena harta kekayaan ulayatnya menjadi satu kesatuan hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat yang turun temurun dari mamak ke kemenakan.<sup>15</sup>

Tanah Ulayat juga dapat dicatatkan kepada Badan Pertanahan Nasional menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat

---

<sup>14</sup> Chairil Anwar, 1997, *Hukum Adat Minangkabau*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 1

<sup>15</sup> A.A. Navis, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Press, Jakarta, hlm. 160.

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dimana Tanah Ulayat milik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat akan dilakukan pengukuran, pemetaan dan pencacatan dalam daftar tanah dan akan diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dengan satuan wilayah Kabupaten/Kota, namun tidak ada produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu berupa Sertipikat.

Terdapat beberapa aturan yang mengatur bagaimana tanah ulayat dapat didaftarkan seperti yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 4 menyatakan:

Hak pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat. Sehingga tanah ulayat dapat didaftarkan dengan Hak pengelolaan.

Dewasa ini adanya amanah dari pemerintah untuk mensertipikatkan hak atas tanah termasuk tanah adat yang dimiliki oleh suatu kaum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab yang menjadi tujuan pendaftaran tanah tersebut adalah adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah tersebut, memberikan perlindungan hukum atas tanah itu sendiri dan pemegang hak atas tanah dan memberikan informasi tertentu bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hal itu juga menjadi faktor pendorong suatu kaum untuk mendaftarkan tanah ulayatnya, melalui Badan Pertanahan Nasional setempat yang berstatuskan atas konversi hak atas tanah. Sehingga sertipikat yang akan terbit tersebut berisikan Mamak Kepala Waris sebagai pemimpin kaum tersebut dan anggota kaum.

Tanah kaum atau ulayat kaum tersebut dapat dialihkan haknya baik kepada pihak lain maupun kepada anggota kaum itu sendiri menggunakan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Melalui PPAT tersebut



anggota kaum dapat mengalihkan hak atas tanah ulayat kaum tersebut menjadi hak miliknya secara pribadi dengan cara pembagian hak bersama, yang diperuntukkan bagi salah satu anggota kaum. Hal semacam itu, menjadi sebuah polemik mengenai kedudukan tanah ulayat kaum yang semula dimiliki secara komunal (bersama-sama) menjadi milik pribadi yang dapat diwarisi kepada anak dan pasangan, bukan lagi kepada kemenakan atau anggota kaumnya, sehingga hal tersebut dapat menghilangkan eksistensi tanah ulayat kaum itu sendiri, dan pada akhirnya tanah tersebut yang telah menjadi milik pribadi akan dijual atau dipindah tangankan.

Sedangkan Menurut adat Minangkabau, memindah tangankan atau menggadaikan harta pusako tinggi hanya boleh dilakukan dalam situasi mendesak, yakni:

1. *Maik Tabujua Ditangah Rumah* (mayat terbujur ditengah rumah) Untuk menanggulangi biaya penyelenggaraan mayat.
2. *Gadiah gadang alun balaki* (gadis dewasa yang belum bersuami) Biaya perjodohan wanita dewasa yang baru mendapatkan suami.
3. *Rumah gadang katirisan*  
Memperbaiki rumah adat yang telah rusak atau tiris.
4. *Mambangkik batang tarandam*  
Mengangkat penghulu yang sudah lama terpendam.<sup>16</sup>

Hal ini lah yang terjadi pada lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian oleh penulis, yaitu berada di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman. Ali Buzar Tanjung, selaku Wali Nagari Kasang, Menyatakan bahwa pada umumnya, kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah yang berada di Nagari Kasang tersebut sebagian besar terdiri dari tanah ulayat kaum dan terdapat beberapa tanah negara bekas perkebunan Belanda.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Yaswirman, 2011, Hukum Keluarga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 148.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ali Buzar Tanjung, Wali Nagari Kasang, pada tanggal 18 Mei

Kepemilikan tanah ulayat kaum yang dikuasai secara turun temurun, dewasa ini demi kepastian hukum, tidak sedikit tanah ulayat kaum tersebut di terbitkan sertifikatnya, baik secara sporadik maupun secara sistematis. Setelah sertifikat diterbitkan atas nama Mamak Kepala Waris dan atau anggota kaum, beberapa diantaranya ada yang dilakukan pembagian hak atas antara kaum tersebut dengan menggunakan Akta Pembagian Hak Bersama oleh kaum tersebut ke anggota kaumnya.

Berdasarkan uraian tersebutlah, timbullah sebuah polemik mengenai kedudukan tanah ulayat setelah dibagi-bagi kepada anggota kaum. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai :

**“Kedudukan Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Individu Anggota Kaum Akibat Pembagian Hak Bersama Di Nagari Kasang.”**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses terjadinya peralihan hak ulayat kaum menjadi hak milik individu di Nagari Kasang?
2. Bagaimana akibat dari pembagian hak bersama setelah menjadi hak individu?

### **Tujuan Penulisan**

- A. Untuk mengetahui proses terjadinya peralihan hak ulayat kaum menjadi hak milik individu di Nagari Kasang.
- B. Untuk mengetahui akibat dari pembagian hak bersama setelah menjadi hak individu.

### **Manfaat Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam

memperbanyak referensi dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai pemberian kedudukan tanah ulayat kaum menjadi hak milik individu anggota kaum akibat pembagian hak bersama.

## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kedudukan tanah ulayat kaum menjadi hak milik individu anggota kaum akibat pembagian hak bersama, sehingga dapat memberikan manfaat baik untuk masyarakat maupun dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

### Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan “Kedudukan Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Individu Anggota Kaum Akibat Pembagian Hak Bersama Di Nagari Kasang“. Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun, terdapat sejumlah penelitian seputar hak ulayat, baik dalam kajian yuridis normatif maupun dalam kajian yuridis empiris. Sepengetahuan peneliti belum dijumpai penelitian yang mengurai kedudukan tanah ulayat kaum menjadi hak milik individu anggota kaum akibat pembagian hak bersama tersebut. Diantara penelitian itu adalah:

1. Anisa Rahman, *Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena Pewarisan Di Kota Bukittinggi.*

Penelitian di atas dilakukan untuk penulisan thesis di Universitas Andalas, Program Studi Magister Kenotariatan. Substansi penelitian dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana pembuatan akta pembagian hak bersama dalam peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kota Bukittinggi?
  - b. Bagaimana pembagian waris hak milik atas tanah sebagai harta bersama dalam keluarga di Kota Bukittinggi?
  - c. Bagaimana balik nama sertipikat hak milik berdasarkan akta pembagian hak bersama dalam peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kota Bukittinggi?
2. Arjiati Tatik, *Peran Notaris/Ppat Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris Yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan*

Penelitian di atas dilakukan untuk penulisan thesis di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan. Substansi penelitian dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana peran Notaris/PPAT dalam pembuatan APHB terhadap pembagian waris beda agama atas tanah dan bangunan?
- b. Apakah kendala-kendala dan solusi terhadap pembuatan APHB terhadap pembagian waris beda agama atas tanah dan bangunan?
- c. Bagaimana akibat hukum jika ada ahli waris yang berbeda agama yang tidak mau hadir menandatangani APHB dihadapan notaris?

## **Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Konstitusi memberikan kewenangan kepada Negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Permasalahan hak menguasai Negara, sebagai titik pusat dari permasalahan yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah menunjuk pada kata-kata “dikuasai oleh Negara”. Mengacu kepada Pasal 33 UUD 1945, pemerintah berkewajiban untuk melakukan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diletakkan dalam kerangka membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Dengan demikian, dalam menjalankan kebijakan pengelolaan pertanahan harus diarahkan untuk keadilan (*justice*) dan kesejahteraan (*prosperity*) rakyat.

Dalam penelitian ini, beberapa teori digunakan sebagai pisau analisis. Teori disini akan berfungsi menyusun kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Teori-teori dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Teori Kemanfaatan**

Para pengemban hukum di Indonesia, sering kali bertemu dengan kalimat, “Tujuan hukum harus memenuhi tiga aspek, yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan”. Aspek-aspek tersebut, sering dianggap sebagai tujuan-tujuan hakiki yang harus ada di dalam suatu produk hukum yang akan berlaku di masyarakat. Para pengemban hukum praktis maupun para pengemban hukum teoretis berlomba-lomba untuk menciptakan produk-produk hukum yang

memenuhi ketiga aspek tersebut.<sup>18</sup> Oleh karenanya, tujuan-tujuan hukum ini senantiasa harus dipenuhi agar regulasi atau produk hukum yang dibentuk oleh para pengemban hukum diharapkan dapat memenuhi ketiga aspek tadi secara sempurna. Namun, kebenaran dari ketiga aspek ini sebagai tujuan-tujuan dibentuknya suatu produk hukum yang wajib ada, harus diteliti lebih dalam, apakah benar hukum itu harus secara sempurna menciptakan keadilan, harus memiliki kepastian, dan harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Hukum harus adil dan harus memiliki kepastian merupakan tujuan-tujuan yang lahir dari perdebatan intelektual antara para pemikir aliran hukum alam dengan para pemikir aliran positivisme hukum. Para pemikir ini saling berdebat dan menantang satu sama lain tentang siapakah konsep pemikiran yang paling benar, apakah konsep hukum dan moralitas yang harus disatukan demi menciptakan keadilan (aliran hukum alam) atau konsep hukum yang harus dipisahkan dari konsep-konsep yang bersifat non-yuridis (dalam hal ini, banyak juga yang menganggap moralitas juga harus dipisahkan dari hukum) sehingga menciptakan kepastian (aliran positivisme hukum). Sebenarnya, kedua contoh singkat di atas dirasa tidak terlalu merepresentasikan masing-masing aliran pemikiran hukum ini secara keseluruhan, karena perkembangannya yang panjang dan perdebatan-perdebatan yang dihasilkan dan seiring diimplementasikannya konsep-konsep ini ke dalam beberapa produk-produk hukum yang telah dikenal secara luas, membuat

---

<sup>18</sup> Arief Sidharta, 2009, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Cetakan Kedua*, Manda Maju, Bandung, hlm. 39



konsep-konsep dari aliran hukum alam maupun aliran positivisme hukum tidak hanya terbatas pada apakah moralitas harus disatukan ke dalam hukum atau tidak, tetapi sudah lebih dari itu.

Namun secara umumnya, para pemikir hukum alam memang mengamini hakikat hukum yang tidak bisa netral dan harus dipandu oleh rasa moralitas universal atau dalam artian lain, para pemikir hukum alam menyatakan bahwa rasa-rasa moralitas yang universal (seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil hak orang lain, dan perbuatan yang secara umum diakui salah), merupakan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh semua manusia agar keadilan dapat lahir di dalam diri manusia kapanpun dan dimanapun dia berada.<sup>19</sup> Oleh sebab itu, hukum yang tidak adil adalah hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal, sehingga dapat dikatakan sebagai “sesuatu yang bukan hukum”, atau apabila terdapat perilaku-perilaku yang “menyimpang” dari rasa prinsip universal tersebut, maka hal tersebut adalah anomali yang harus diluruskan karena tidak sesuai nilai dasar kebaikan.<sup>20</sup>

Kemudian, kritik muncul sebagai sebuah antitesis dari para pemikir hukum alam ini, yaitu dari para positivist. Para positivist menganggap bahwa investigasi mengenai hukum yang valid atau tidak valid, bukan berasal dari prinsip-prinsip universal, tetapi berasal dari kajian tentang apa yang menyebabkan sesuatu hukum itu berlaku serta mengikat di dalam masyarakat. Kritik dasar dari para positivist adalah moralitas tidak dapat berlaku secara universal di dalam setiap orang.

---

<sup>19</sup> Robert George, 1994, *Natural Law Theory: Contemporary Essays*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 33.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 34.

Sebab itu, konsep tentang prinsip-prinsip universal dari suatu moralitas tidak dapat dihubungkan dengan daya berlaku hukum kepada masyarakat.<sup>21</sup> Konsep umum yang ditawarkan oleh para positivist dalam memvalidasi keberlakuan hukum, kemudian ditafsirkan menjadi dua cara, yaitu melalui konstruksi yang restriktif dan melalui pemahaman inklusif.<sup>22</sup>

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan hukum, pemikiran tentang aliran ini juga turut mempengaruhi Jeremy Bentham dan John Austin (mengembangkan doktrin tentang daya berlaku hukumnya), Hans Kelsen (mengembangkan teori tentang norma hukumnya), dan H.L.A. Hart (mengembangkan teori tentang aturan hukum).

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari "*The greatest happiness of the greatest number*" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah "kebahagiaan" dan "penderitaan". Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada

---

<sup>21</sup> Jules L. Coleman dan Leiter Brian, 2010, *A Companion To Philosophy and Legal Theory*, Blackwell Publishing, Oxford, hlm. 228.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 230.

zamannya. Sekilas, memberikan kebahagiaan yang besar kepada masyarakat terlihat benar adanya, tetapi penulis beranggapan bahwa penjelasan yang berakhir dengan kesimpulan tersebut, dinilai masih kurang tepat karena istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” diletakkan oleh Jeremy Bentham untuk menyebutkan salah satu batu uji dari teori utilitarianismenya, bukan sebagai poin penting yang menyebutkan bahwa “agar memenuhi kemanfaatan, maka hukum harus memenuhi keinginan mayoritas.”

Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian.<sup>23</sup> Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/kesejahteraan yang tidak memihak.<sup>24</sup> Dari sini, kita mendapatkan alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*”, yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.

---

<sup>23</sup> A Mangunhardjana, 2016, *Isme-Isme dalam Etika dari A sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 231.

<sup>24</sup> Tim Mulgan, 2020, *Utilitarianism*, Cambridge University Press, New York, hlm. 1.

Aliran *Utilitarianisme* mempunyai pandangan bahwa Tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan.<sup>25</sup> Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak- banyaknya bagi masyarakat.

Alasan teori ini dikemukakan dengan maksud untuk menjelaskan bagaimana kedudukan tanah ulayat kaum seharusnya diberlakukan, sehingga berdasarkan teori ini dapat memberikan kepada masyarakat hukum adat bagaimana kedudukan tanah ulayat kaum seharusnya ada sehingga memberikan kemanfaatan.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dimana tujuan sistem hukum mensyaratkan terpenuhinya 3 (tiga) unsur yang selalu menjadi tumpuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zwechtmassigket*).<sup>26</sup> Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

---

<sup>25</sup> Lilik Rasyidi, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, 1990, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 15.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>27</sup> Menurut Kelsen yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>28</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.<sup>29</sup>

Menurut Utrecht yang dikutip oleh Riduan Syahrani, memberikan pendapat mengenai kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,

---

<sup>27</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, hlm.158.

<sup>29</sup> Christine, S.T Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>30</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>31</sup>

Hukum pertanahan Indonesia menginginkan kepastian mengenai siapa pemegang hak milik. Kebutuhan masyarakat akan suatu peraturan kepastian hukum terhadap tanah, sehingga setiap pemilik dapat terjamin haknya dalam mempertahankan hak miliknya dari gangguan luar.<sup>32</sup>

Sejalan dengan itu menurut ketentuan Pasal 19 UUPA dinyatakan bahwa:

Pemerintah akan memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah yang didaftar dengan memberikan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang "kuat".

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian yang "kuat" sertifikat hak atas tanah ini dikatakan oleh Maria SW Sumardjono, kuat artinya harus

---

<sup>30</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

<sup>31</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 95

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta, PT. Intermedia, hlm 2.



dianggap yang benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti yang lain.<sup>33</sup>

Kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah melalui sistem publikasi negatif yang dianut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dalam kenyataan sosiologis ternyata belum dapat dilaksanakan. Dalam sistem publikasi negatif, negara hanya bersifat pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran. Oleh karena itu, sewaktu-waktu dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah itu. Pihak yang memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftar tidak dijamin, walaupun dia memperoleh tanah itu dengan itikad baik. Hal ini berarti, dalam sistem publikasi negatif keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak karena negara tidak menjamin kebenaran catatan yang disajikan. Begitupun dengan penyediaan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta bagi terselenggaranya tertib administrasi yang dilakukan oleh BPN, masih terdapat berbagai kendala, sehingga belum dapat berlaku secara efektif.

Alasan teori ini dikemukakan dengan maksud untuk membahas terkait kepastian kedudukan tanah ulayat kaum apabila dilakukan

---

<sup>33</sup> Maria SW, Soemardjono, 2001, *Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas, hlm. 50.

pembagian hak bersama, sehingga memberikan kepastian hukum terkait kedudukan tanah ulayat kaum akibat pembagian hak bersama di Nagari Kasang.

### c. Teori *Living Law*

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). Eugen Ehrlich menyatakan:

*Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the "living", i.e. functioning and effective order of social communications which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put into legal forms by social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above).*

Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup *the living law* adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan kedalam proposisi hukum.<sup>34</sup>

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa *the living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya,

---

<sup>34</sup> Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L Moll Trans, 1936, hlm. 137.

bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan.<sup>35</sup>

Sebagai produk budaya, hukum selalu eksis dalam setiap kehidupan Masyarakat. Karenanya, hukum yang tidak diciptakan, namun hukum ditemukan dalam Masyarakat (*the living law*). Namun seiring lahirnya negara modern, *the living law* cenderung dihilangkan dan diganti dengan hukum positif (*state law*). Bahkan *the living law* tidak dianggap sebagai hukum. Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia *the living law* masih diakui dengan batas-batas tertentu, seperti pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-haknya tradisionalnya, pengakuan hak ulayat dan sebagainya.

Living Law di Indonesia diakui keberadaannya dengan adanya Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Artinya keberadaan Living Law atau hukum yang tumbuh dimasyarakat atau yang disebut hukum adat dihormati dan diakui dalam konstitusi.

Dapat dipahami bahwa negara Indonesia telah memberi tempat dan pengakuan terhadap eksistensi Hukum Adat. Penyebutan hukum adat sebagai dasar hukum pembentukan hukum agraria nasional mengandung arti sebagai pengakuan Hukum Adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang sebagian besar menguasai masyarakat hukumnya. Dalam

---

<sup>35</sup> Syofyan Hadi, Hukum Positif dan The Living of Law, Vol. 13 No. 26 Agustus 2017, hlm. 261.

hal ini dapat dimengerti bahwa UUPA adalah hukum positif hukum adat yang juga *Living Law*, hukum adat adalah jiwa dari UUPA.<sup>36</sup>

Pengertian teori *living law* hukum juga dapat ditemukan secara langsung dalam kehidupan nyata pada masyarakat hukum adat dengan melihat norma-norma, kebiasaan, dan fakta-fakta sosial yang tumbuh dan berkembang yang ditaati oleh masyarakat setempat sebagai tatanan peraturan kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Di setiap daerah peraturan mengenai *living law* tidak sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melainkan *living law* mengikuti perkembangan budaya dari masing-masing daerah.

Teori ini penulis kemukakan dengan maksud untuk membahas terkait keadaan norma-norma, kebiasaan, dan fakta-fakta sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat di Nagari Kasang sehingga dapat menjelaskan bagaimana kedudukan tanah ulayat kaum di Nagari Kasang.

### 3. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu

---

<sup>36</sup> Endang Suhendar, 2002, *Menuju Keadilan Agraria*, Yayasan Akatiga, Bandung, hlm. 103

kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.

- b. Hak ulayat memberikan sebuah arti pada penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat yang ada di Sumatera Barat. Dengan demikian telah banyak para pakar memberikan pengertian mengenai hak ulayat tersebut salah satunya seperti yang disampaikan oleh G. Kertasapoetra, yang menyatakan bahwa, “hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pemdayagunaan tanah. Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh persekutuan suatu kaum dimana warga masyarakatnya tersebut memiliki hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/dll).<sup>37</sup> Adapun yang juga dikemukakan oleh Kurnia Warman secara sosiologis istilah hak ulayat tersebut ditujukan pada suatu tanah hak milik, baik milik pribadi maupun milik bersama.<sup>38</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut maka ada beberapa cirri-ciri hak ulayat yang dikemukakan oleh Mahadi dengan menunjuk

---

<sup>37</sup> G. Kertasapoetra dkk, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 88.

<sup>38</sup> Kurnia Warman, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 54.

Van Vollenhoven dalam buku Kurnia Warman, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik*, sebagai berikut:

- 1) Persekutuan hukum dan para anggotanya bebas mengerjakan tanah yang belum dijamah oleh orang lain untuk keperluannya.
- 2) Adanya persetujuan dari persekutuan yang terkait untuk memanfaatkan tanah ulayat tersebut.
- 3) Jika dimanfaatkan oleh orang/pribadi yang bukan anggota persekutuan dapat memanfaatkan tanah ulayat tersebut dengan cara membayar sewa bumi kepada persekutuan.
- 4) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di wilayahnya.
- 5) Hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindahtangankan atau diasingkan untuk selama-lamanya.<sup>39</sup>

c. Tanah ulayat seperti yang diuraikan di awal, yang terdapat dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya yang ada di atas dan di dalam tanah tersebut yang diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat adat di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang dijelaskan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tersebut di atas, tanah ulayat dibagi atas tiga bagian:

1) Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

2) Tanah Ulayat Suku

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 55-56.



Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya, merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

### 3) Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya, merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari *jurai/paruik* yang penguasaannya dan pemanfaatannya diatur oleh *mamak jurai/mamak kapalo waris* (mamak kepala waris).

- d. Hak milik berdasarkan Pasal 20 UUPA adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA.
- e. Pembagian hak bersama itu sendiri adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak bersama, atas tanah agar supaya menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama tersebut berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama. Akta Pembagian Hak Bersama adalah suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuktikan kesepakatan antara pemegang hak bersama mengenai pembagaian hak bersama tersebut.

### Metode Penelitian

Metode penelitian ini menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan 28 asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah

yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan penelitian.<sup>40</sup>

## 1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, yuridis empiris. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Pada penelitian empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder dan dilanjutkan dalam penelitian dengan menggunakan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat atau para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian yang terjadi. Disebut data primer karena yang diteliti adalah kedudukan tanah ulayat kaum menjadi hak milik individu anggota kaum akibat pembagian hak bersama di nagari Kasang.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data-data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data

---

<sup>40</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 30.

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama tempat penelitian dilakukan, yaitu di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data ini adalah dengan cara wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dan pengamatan (*observation*). Wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kasang, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kabupaten Padang Pariaman.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, artikel, jurnal, serta internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder terdiri dari:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;

7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

10) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Nagari.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa jurnal hukum maupun makalah-makalah yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian, buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian, artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, surat kabar atau Internet.<sup>44</sup>

**4. Sumber Data**

Sumber data terdiri dari dua bentuk penelitian yang dilakukan:

- a. *Librabry Research*, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan yaitu di Nagari Kasang, yang menjadi lokasi untuk sampel penelitian penulis.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka alat dan pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>45</sup> Jenis wawancara yang penulis

---

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 117.

<sup>45</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Cet.XIX LP3ES, Jakarta, hlm. 192.

gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas tersruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>46</sup>

Wawancara ini akan dilakukan kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kasang, Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kabupaten Padang Pariaman, dan Masyarakat Kaum.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Pelaksanaan teknik ini dilakukan terhadap data sekunder yaitu mempelajari bahan kepustakaan hukum, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

**6. Pengolahan dan Analisis Data**

- a. Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya diolah melalui editing dan koding. Editing adalah melakukan perapian terhadap data-data yang diperoleh dan selanjutnya memberikan koding yaitu pemberian kode-kode tertentu terhadap data untuk memudahkan penyusunan.
- b. Analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu analisa data terhadap data tanpa menggunakan rumusan statistik karena data tidak berupa angka-angka, melainkan disusun berdasarkan uraian yang logis

---

<sup>46</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 85.



dengan bersandar kepada pandangan para ahli ataupun aturan yang berlaku.

